



PUTUSAN
Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Prn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RAHMADANI ALIAS
RONI BIN HASAN BASRI;
2. Tempat lahir : Amuntai;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun / 24
Oktober 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl H. Ali RT 5
Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu
Sungai Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa RAHMADANI ALIAS RONI BIN HASAN BASRI ditangkap pada tanggal 4 Desember 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Desember 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hardiansyah, S.H., M.H., dkk Advokat pada LBH Pilar Keadilan berkedudukan di kantor cabang Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, Pos Bantuan Hukum Pada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paringin berdasarkan Penetapan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Prn, tanggal 16 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 8 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Prn tanggal 8 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMADANI Als RONI Bin HASAN BASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMADANI Als RONI Bin HASAN BASRI sebagaimana tersebut di atas dengan pidana penjara selama 6 TAHUN dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.500.000.000 subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 klip sabu sabu seberat 0,83 gram;
 - 2) 1 lembar plastik;
 - 3) 1 bungkus kotak rokok merk PIN;
 - 4) 1 buah HP merk Oppo F 1 warna Gold;
 - 5) 1 lembar resi tunai bank BNI

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 6) 1 unit sepeda motor Suzuki Shogun Nopol DA 4219 FU

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **RAHMADANI Als RONI Bin HASAN BASRI** pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Lampihong Kanan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat satuan Narkoba Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran narkotika sabu sabu di daerah Lampihong dengan terdakwa sebagai penjual/ pengedarnya. Menindak lanjuti informasi tersebut lalu satuan Narkoba Polres Balangan membentuk tim yang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/12/XII/2021/Res Narkoba tanggal 01 Desember 2021 , dimana salah satu timnya yaitu saksi M. SYAIFUDIN NOOR Pangkat Bripda / Nrp.99060252 yang bertugas untuk membeli narkotika sabu sabu kepada terdakwa (undercover buy);
- Bahwa Kemudian saksi M. SYAIFUDIN NOOR menghubungi nomor terdakwa yaitu 081251565586 dan saksi M. SYAIFUDIN NOOR memperkenalkan diri sebagai teman terdakwa. Bahwa kemudian saksi M. SYAIFUDIN NOOR meminta dibelikan narkotika sabu sabu kepada terdakwa dan terdakwa mengiyakannya. Kemudian saksi M. SYAIFUDIN NOOR berkata mau membeli dengan harga Rp 1.900.000 dan terdakwa menjawab “ **oke, nanti kukirim nomor rekeningnya** “ dan tidak lama kemudian terdakwa mengirim nomor rekening BNI 1041016142 atas nama MUSTIKA RATU. Bahwa agar terdakwa tidak curiga lalu saksi M. SYAIFUDIN NOOR segera mentransfer uang Rp 1.900.000 ke nomor rekening BNI 1041016142 an MUSTIKA RATU tersebut dan setelah selesai

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim uang lalu saksi M. SYAIFUDIN NOOR menelpon terdakwa dan mengatakan kalau uangnya sudah dikirim. Bahwa kemudian terdakwa memberitahu saksi M. SYAIFUDIN NOOR agar besok bisa bertemu di daerah Lampihong untuk serah terima narkoba sabu sabunya;

- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021, terdakwa ada menelpon saksi M. SYAIFUDIN NOOR dan mengatakan agar nanti bertemu di pinggir jalan dekat simpang tiga Tugu Gula Habang Lampihong. Bahwa kemudian saksi M. SYAIFUDIN NOOR bersama rekan rekan anggota Polisi yang lain segera menuju ke sana. Bahwa sesampainya disana, saksi M. SYAIFUDIN NOOR menunggu di pinggir jalan tepatnya di Desa Lampihong Kanan Kecamatan Lampihong dan tidak lama kemudian datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun Nopol DA 4219 FU menemui terdakwa. Kemudian saksi M. SYAIFUDIN NOOR berkata “ mana barangnya “ dan terdakwa langsung menyerahkan sebungkus kotak rokok merk PIN warna hitam kepada saksi M. SYAIFUDIN NOOR dan setelah bungkus rokok diterima oleh saksi M. SYAIFUDIN NOOR, kemudian saksi M. SYAIFUDIN NOOR dan rekan rekan Polisi yang lain langsung menangkap terdakwa. Bahwa setelah bungkus rokok tersebut dibuka didalamnya terdapat 1 bungkus klip plastik berisikan narkoba sabu sabu. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Balangan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa 1 klip serbuk bening diduga narkoba seberat 0,83 gram dengan berat bersih 0,65 gram yang ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.1206 tanggal 08 Desember 2021;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual atau menjadi perantara narkoba golongan I jenis sabu sabu tersebut kepada saksi M. SYAIFUDIN NOOR dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **RAHMADANI AIS RONI Bin HASAN BASRI** pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekitar pukul 11.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Lampihong

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat satuan Narkoba Polres Balangan mendapat informasi dari masyarakat bahwa maraknya peredaran narkotika sabu sabu di daerah Lampihong dengan terdakwa sebagai penjual/ pengedarnya. Menindak lanjuti informasi tersebut lalu satuan Narkoba Polres Balangan membentuk tim yang berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/12/XII/2021/Res Narkoba tanggal 01 Desember 2021 , dimana salah satu timnya yaitu saksi M. SYAIFUDIN NOOR Pangkat Bripda / Nrp.99060252 yang bertugas untuk membeli narkotika sabu sabu kepada terdakwa (undercover buy) ;
- Bahwa Kemudian saksi M. SYAIFUDIN NOOR menghubungi nomor terdakwa yaitu 081251565586 dan saksi M. SYAIFUDIN NOOR memperkenalkan diri sebagai teman terdakwa. Bahwa kemudian saksi M. SYAIFUDIN NOOR meminta dibelikan narkotika sabu sabu kepada terdakwa dan terdakwa mengiyakannya. Kemudian saksi M. SYAIFUDIN NOOR berkata mau membeli dengan harga Rp 1.900.000 dan terdakwa menjawab “ **oke, nanti kukirim nomor rekeningnya** “ dan tidak lama kemudian terdakwa mengirim nomor rekening BNI 1041016142 atas nama MUSTIKA RATU. Bahwa agar terdakwa tidak curiga lalu saksi M. SYAIFUDIN NOOR segera mentransfer uang Rp 1.900.000 ke nomor rekening BNI 1041016142 an MUSTIKA RATU tersebut dan setelah selesai mengirim uang lalu saksi M. SYAIFUDIN NOOR menelpon terdakwa dan mengatakan kalau uangnya sudah dikirim. Bahwa kemudian terdakwa memberitahu saksi M. SYAIFUDIN NOOR agar besok bisa bertemu di daerah Lampihong untuk serah terima narkotika sabu sabunya;
- Bahwa keesokan harinya yaitu hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021, terdakwa ada menelpon saksi M. SYAIFUDIN NOOR dan mengatakan agar nanti bertemu di pinggir jalan dekat simpang tiga Tugu Gula Habang Lampihong. Bahwa kemudian saksi M. SYAIFUDIN NOOR bersama rekan rekan anggota Polisi yang lain segera menuju ke sana. Bahwa sesampainya disana, saksi M. SYAIFUDIN NOOR menunggu di pinggir jalan tepatnya di Desa Lampihong Kanan Kecamatan Lampihong dan tidak lama kemudian datang terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Shogun Nopol DA 4219 FU menemui terdakwa. Kemudian saksi M. SYAIFUDIN;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NOOR berkata “ mana barangnya “ dan terdakwa langsung menyerahkan sebungkus kotak rokok merk PIN warna hitam kepada saksi M. SYAIFUDIN NOOR dan setelah bungkus rokok diterima oleh saksi M. SYAIFUDIN NOOR, kemudian saksi M. SYAIFUDIN NOOR dan rekan rekan Polisi yang lain langsung menangkap terdakwa. Bahwa setelah bungkus rokok tersebut dibuka didalamnya terdapat 1 bungkus klip plastik berisikan narkoba sabu sabu. Selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Balangan guna proses lebih lanjut;
- Bahwa 1 klip serbuk bening diduga narkoba seberat 0,83 gram dengan berat bersih 0,65 gram yang ditemukan saat penangkapan terhadap terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina sebagaimana termasuk dalam Golongan I U.U Nomor 35 Tahun 2009 sesuai dengan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Banjarmasin Nomor LP.Nar.K.21.1206 tanggal 08 Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan atau menguasai narkoba golongan I berupa 1 (satu) klip plastik berisikan narkoba jenis sabu sabu dengan cara dimasukkan ke dalam bungkus rokok merk PIN dilakukan tanpa ijin dari Instansi yang berwenang serta tanpa adanya resep dari Dokter dan bukan dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mardaini Bin Suriansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 11.20 WITA di pinggir jalan umum di Desa Lampihong Kanan, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, Saksi dan rekan Saksi dari anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,83 (nol koma

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan tiga) gram, 1 (satu) lembar potongan plastic warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk PIN warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1 warna gold dengan Nomor Simcard 1 dan Whatsapp : 0812-5156-5586, Nomor Simcard 2 : 0822-6012-5844;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor merk Suzuki Shogun R warna biru dengan No Pol : DA 4219 FU dan sedang menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada rekan Saksi yaitu M. Syaifudin Noor;
- Bahwa M. Syaifudin Noor menerima Narkotika jenis Sabu tersebut karena sedang menyamar sebagai pembeli;
- Bahwa M. Syaifudin Noor memesan Narkotika jenis sabu tersebut dengan menelepon whatsapp Terdakwa dimana M. Syaifudin Noor mengaku sebagai teman Terdakwa yang bernama Iping;
- Bahwa M. Syaifudin Noor mengirim / transfer uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening Bank BNI sesuai petunjuk dari Terdakwa selanjutnya M. Syaifudin Noor dan Terdakwa berjanji bertemu untuk penyerahan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ditransfer kepada Terdakwa, besok harinya Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada M. Syaifudin Noor yang bertugas selaku Under Cover Buy;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ditransfer melalui rekening BNI Nomor 1041016142 milik Mustika Ratu;
- Bahwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut, M. Syaifudin Noor dan Terdakwa sepakat bertemu di pinggir jalan umum di Desa Lampihong Kanan, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Suzuki Shogun R warna biru dengan No Pol : DA 4219 FU;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,83 (nol koma delapan tiga) gram, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk PIN warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1 warna gold dengan Nomor Simcard 1 dan Whatsapp : 0812-5156-5586,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Simcard 2 : 0822-60125844, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Shogun R warna biru dengan No. Pol : DA 4219 FU beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar resi setor tunai dengan Nomor Resi : 2372377126, Nomor Rekening Bank BNI : 1041016142 an. MUSTIKA RATU;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Adi Kharisma Bin Khaidir (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 11.20 WITA di pinggir jalan umum di Desa Lampihong Kanan, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, Saksi dan rekan Saksi dari anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,83 (nol koma delapan tiga) gram, 1 (satu) lembar potongan plastic warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk PIN warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1 warna gold dengan Nomor Simcard 1 dan Whatsapp : 0812-5156-5586, Nomor Simcard 2 : 0822-6012-5844;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang duduk di atas sepeda motor merk Suzuki Shogun R warna biru dengan No Pol : DA 4219 FU dan sedang menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada rekan Saksi yaitu M. Syaifudin Noor;

- Bahwa M. Syaifudin Noor menerima Narkotika jenis Sabu tersebut karena sedang menyamar sebagai pembeli;

- Bahwa M. Syaifudin Noor memesan Narkotika jenis sabu tersebut dengan menelepon whatsapp Terdakwa dimana M. Syaifudin Noor mengaku sebagai teman Terdakwa yang bernama Iping;

- Bahwa M. Syaifudin Noor mengirim / transfer uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui rekening Bank BNI sesuai petunjuk dari Terdakwa selanjutnya M. Syaifudin Noor dan Terdakwa berjanji bertemu untuk penyerahan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa setelah uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ditransfer kepada Terdakwa, besok harinya Terdakwa

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada M. Syaifudin Noor yang bertugas selaku Under Cover Buy;

- Bahwa uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ditransfer melalui rekening BNI Nomor 1041016142 milik Mustika Ratu;
- Bahwa untuk mengantarkan Narkotika jenis Sabu tersebut, M. Syaifudin Noor dan Terdakwa sepakat bertemu di pinggir jalan umum di Desa Lampihong Kanan, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Suzuki Shogun R warna biru dengan No Pol : DA 4219 FU;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,83 (nol koma delapan tiga) gram, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk PIN warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1 warna gold dengan Nomor Simcard 1 dan Whatsapp : 0812-5156-5586, Nomor Simcard 2 : 0822-60125844, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Shogun R warna biru dengan No. Pol : DA 4219 FU beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar resi setor tunai dengan Nomor Resi : 2372377126, Nomor Rekening Bank BNI : 1041016142 an. MUSTIKA RATU;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 11.20 WITA di pinggir jalan umum di Desa Lampihong Kanan, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, Saksi dan rekan Saksi dari anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,83 (nol koma delapan tiga) gram, 1 (satu) lembar potongan plastic warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk PIN warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo F1 warna gold dengan Nomor Simcard 1 dan Whatsapp : 0812-5156-5586, Nomor Simcard 2 : 0822-6012-5844;

- Bahwa awalnya Saksi menyamar sebagai pembeli dengan Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/12/XII/2021/Res Narkoba tanggal 1 Desember 2021 dan mengaku sebagai teman Terdakwa yang bernama Iping, Saksi memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa melalui Telpon Whatsapp;
- Bahwa Saksi mentransfer uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ke rekening BNI Nomor 1041016142;
- Bahwa besok harinya Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi di pinggir jalan umum di Desa Lampihong Kanan, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut, Saksi menerima 1 (satu) bungkus rokok merk Pin warna hitam yang didalamnya berisi 1 (satu) paket serbuk Kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,83 (nol koma delapan tiga) gram;
- Bahwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Suzuki Shogun R warna biru dengan No Pol : DA 4219 FU;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,83 (nol koma delapan tiga) gram, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, 1 (satu) bungkus kotak rokok merk PIN warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1 warna gold dengan Nomor Simcard 1 dan Whatsapp : 0812-5156-5586, Nomor Simcard 2 : 0822-60125844, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Shogun R warna biru dengan No. Pol : DA 4219 FU beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar resi setor tunai dengan Nomor Resi : 2372377126, Nomor Rekening Bank BNI : 1041016142 an. MUSTIKA RATU;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2021 sekitar pukul 11.20 WITA di pinggir jalan umum di Desa Lampihong Kanan, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada seseorang yang ternyata seorang anggota Polres Balangan yang menyamar sebagai pembeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima telepon dari Iping yang meminta untuk dibelikan Narkotika jenis Sabu, selanjutnya Iping mentransfer uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening BNI Nomor 1041016142 atas nama Mustika Ratu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang bernama ROMA warga Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan harga sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa kemudian mengantarkannya kepada Iping di lokasi yang telah disepakati yaitu di pinggir jalan umum di Desa Lampihong Kanan, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa uang sisa sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut rencananya akan dikembalikan kepada Iping namun karena Terdakwa tertangkap oleh petugas Kepolisian akhirnya Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan Terdakwa di dalam tahanan;
- Bahwa rekening BNI Nomor 1041016142 atas nama Mustika Ratu adalah milik isteri Terdakwa;
- Bahwa selain uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut Terdakwa juga dijanjikan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara zenit;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,83 (nol koma delapan tiga) gram, dengan asumsi berat plastik pembungkus 0,18 (nol koma satu delapan) gram, sehingga berat bersihnya menjadi 0,83 (nol koma delapan tiga) gram 0,18 (nol koma satu delapan) gram = 0,65 (nol koma enam lima) gram;
2. 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;
3. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk PIN warna hitam;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1 warna gold dengan Nomor Simcard 1 dan Whatsapp : 0812-5156-5586, Nomor Simcard 2 : 0822-60125844;
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Shogun R warna biru dengan No. Pol : DA 4219 FU beserta kunci kontak;
6. 1 (satu) lembar resi setor tunai dengan Nomor Resi : 2372377126, Nomor Rekening Bank BNI : 1041016142 an. MUSTIKA RATU;

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 202/Pen.Pid/2021/PN Prn dan 203/Pen.Pid/2021/PN Prn tanggal 21 Desember 2021;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat dipersidangan yaitu:

- Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.21.1206 tanggal 8 Desember 2021 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan jumlah sampel 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 445.1/059/LAB/BLUD RSUD-BLG/2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Yanti Sp. PK. M. Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Balangan, yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pemeriksaan urine terhadap RAHMADANI ALS RONI BIN HASAN BASRI pada tanggal 4 Desember 2021 pukul 04.47 WITA di Laboratorium dan dari hasil pemeriksaan tersebut dinyatakan bahwa yang bersangkutan **POSITIF** mengandung **Amphetamine, Methamphetamine**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 11.20 WITA anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan diantaranya saksi Mardaini Bin Suriansyah, saksi Adi Kharisma Bin Khaidir (alm) dan saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan umum di Desa Lampihong Kanan, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;
- Bahwa dilakukan juga penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan berat bersihnya 0,65 (nol koma enam lima) gram, 1 (satu) lembar potongan plastic warna hitam, 1 (satu) bungkus rokok merk PIN warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1 warna gold dengan Nomor Simcard 1 dan Whatsapp : 0812-5156-5586, Nomor Simcard 2 : 0822-6012-5844, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Suzuki Shogun R warna biru dengan No. Pol : DA 4219 FU beserta kunci kontak dan 1 (satu) lembar resi setor tunai dengan Nomor Resi : 2372377126, Nomor Rekening Bank BNI : 1041016142 an. MUSTIKA RATU;
- Bahwa sebelumnya saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/12/XII/2021/Res Narkoba tanggal 1 Desember 2021 melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis sabu dengan cara saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor mengaku sebagai teman Terdakwa yang bernama Iping;
- Bahwa selanjutnya saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor menghubungi Terdakwa melalui telpon Whatsapp dan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor mentransfer uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ke rekening BNI Nomor 1041016142 atas nama Mustika Ratu;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang dari saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor, besok harinya Terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama ROMA warga Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan harga sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama ROMA, Terdakwa kemudian mengantarkannya

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor di lokasi yang telah disepakati yaitu di pinggir jalan umum di Desa Lampihong Kanan, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;

- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor, anggota kepolisian Polres Balangan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa uang sisa pembelian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya di dalam tahanan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku tindak pidana yaitu orang perorang (manusia) atau badan hukum selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah RAHMADANI ALIAS RONI BIN HASAN BASRI yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakui sendiri oleh Terdakwa sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* / kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Narkotika Golongan I" telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ketika anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Balangan diantaranya saksi Mardaini Bin Suriansyah, saksi Adi Kharisma Bin Khaidir (alm) dan saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Desember 2022 sekitar pukul 11.20 WITA di pinggir jalan umum di Desa Lampihong Kanan, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, ditemukan pada diri Terdakwa 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastic klip warna bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan berat bersihnya 0,65 (nol koma enam lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.21.1206 tanggal 8 Desember 2021 yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisi serbuk kristal dengan jumlah sampel 0,01 (nol koma nol satu) gram adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan bukti surat tersebut Majelis Hakim berkeyakinan barang bukti 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan berat bersihnya 0,65 (nol koma enam lima) gram adalah benar merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “menawarkan untuk dijual” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain untuk membeli, “menjual” yaitu memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “membeli” ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran pembayaran dengan uang, “menerima” yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, “menukar” ialah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan dan menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain; (AR.SUJONO,SH, MH dan BONY DANIEL, SH, buku Komentar dan Pembahasan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penerbit Sinar Grafika, tahun 2011 hal 255-257);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor SP.Gas/12/XII/2021/Res Narkoba tanggal 1 Desember 2021 melakukan penyamaran sebagai pembeli Narkotika jenis sabu dengan cara saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor mengaku sebagai teman Terdakwa yang bernama Iping, selanjutnya saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor menghubungi Terdakwa melalui telpon Whatsapp dan memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, kemudian saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor mentransfer uang sejumlah Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa ke rekening BNI Nomor 1041016142 atas nama Mustika Ratu;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang tersebut, Terdakwa memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dari seseorang yang bernama ROMA warga Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan harga sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengantarkannya kepada saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor di

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi yang telah disepakati yaitu di pinggir jalan umum di Desa Lampihong Kanan, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut kepada saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor, anggota kepolisian Polres Balangan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang sisa pembelian sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan dalam kategori menjadi perantara dalam jual beli, yaitu setelah saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor memesan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, Terdakwa kemudian menghubungi ROMA untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut diserahkan Terdakwa kepada saksi M. Syaifudin Noor Bin Sugian Noor. Adapun sisa uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya di dalam tahanan, sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai keuntungan yang diperoleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut dilakukan dengan “tanpa hak atau melawan hukum” atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum” dalam unsur ini maksudnya ialah tidak mempunyai hak atau izin serta kewenangan untuk melakukan atau berbuat sesuatu yang berhubungan dengan Narkotika sehingga bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa “*Tanpa hak*” pada umumnya merupakan bagian dari “*melawan hukum*” sehingga yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu,



yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, yang berarti elemen “*tanpa hak*” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “*melawan hukum*” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil, sehingga berdasarkan kesimpulan di atas maka kata “*atau*” yang terletak di antara frasa “*tanpa hak*” dan “*melawan hukum*” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka kedua unsur tersebut terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan secara jelas dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang berhak atas Narkotika Golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sedangkan menurut Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk menggunakan, menanam, mengedarkan, menyimpan narkotika adalah lembaga pendidikan dan penelitian yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta, pedagang besar farmasi, lembaga dan aparat kesehatan yang mendapat ijin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa berprofesi sebagai wiraswasta, Terdakwa tidak berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan Narkotika jenis sabu tersebut maupun untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sehingga dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan tanpa hak;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur **tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan sudah pernah dihukum, akan tetapi Terdakwa tetap melakukan tindak pidana sebagaimana telah dinyatakan terbukti diatas, maka sekiranya pidana yang dijatuhkan dalam perkara ini telah tepat diberikan untuk Terdakwa dengan harapan Terdakwa benar-benar menyesali perbuatannya dan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri dimasa selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



1. 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang merupakan Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram;
2. 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;
3. 1 (satu) bungkus kotak rokok merk PIN warna hitam;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1 warna gold dengan Nomor Simcard 1 dan Whatsapp : 0812-5156-5586, Nomor Simcard 2 : 0822-60125844;
5. 1 (satu) lembar resi setor tunai dengan Nomor Resi : 2372377126, Nomor Rekening Bank BNI : 1041016142 an. MUSTIKA RATU;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun R warna biru dengan No. Pol : DA 4219 FU beserta kunci kontak yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMADANI ALIAS RONI BIN HASAN BASRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal dibungkus plastik klip warna bening yang merupakan Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 0,83 (nol koma delapan tiga) gram dan berat bersih 0,65 (nol koma enam lima) gram;
 - 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk PIN warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F1 warna gold dengan Nomor Simcard 1 dan Whatsapp : 0812-5156-5586, Nomor Simcard 2 : 0822-60125844;
 - 1 (satu) lembar resi setor tunai dengan Nomor Resi : 2372377126, Nomor Rekening Bank BNI : 1041016142 an. MUSTIKA RATU;dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Shogun R warna biru dengan No. Pol : DA 4219 FU beserta kunci kontak;dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh kami, Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H., dan Sofyan Anshori Rambe, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martua Sahat Togatorop, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Muhamad Indra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Sofyan Anshori Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

Martua Sahat Togatorop, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)